

## BARANG MILIK DAERAH - PENGELOLAAN

PERDAPROV. NTT NO. 3, LD 2008/NO.003 TLD NO. 0013

2008

### PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

- Abstrak : - Barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, perlu dikelola secara tertib dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi daerah. Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, maka Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Barang Daerah yang mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan regulasi, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Dasar Hukum : UU No. 64 Tahun 1958, UU No. 5 Tahun 1960, UU No. 8 Tahun 1974, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, PP No. 46 Tahun 1971, PP No. 40 Tahun 1996, PP No. 2 Tahun 2001, PP No. 24 Tahun 2005, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 6 Tahun 2006, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, KEPPRES No. 40 Tahun 1974, KEPPRES No. 134 Tahun 1974, KEPPRES No. 42 Tahun 2002, KEPPRES No. 80 Tahun 2003; PERMENDAGRI. No. 5 Tahun 1997, PERMENDAGRI. No. 12 Tahun 2003, PERMENDAGRI. No. 7 Tahun 2006, PERMENDAGRI. No. 13 Tahun 2006, PERMENDAGRI. No. 17 Tahun 2007, KEPMENDAGRI. No. 49 Tahun 2001, KEPMENDAGRI. No. 7 Tahun 2002 dan KEPMENDAGRI. No. 153 Tahun 2004.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan menetapkan Ketentuan umum yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur dengan maksud untuk mengamankan barang milik daerah, menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam pengelolaan barang milik daerah dan memberikan jaminan /kepastian dalam pengelolaan barang milik daerah dengan tujuan menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, terwujudnya akuntabilitas pengelolaan barang daerah yang tertib efisien dan efektif. Diatur tentang Ruang lingkup, Pejabat pengelola barang milik daerah, Perencanaan kebutuhan dan penganggaran, Pengadaan, Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, Penggunaan, Penatausahaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Penghapusan, Pemindatanganan, Pembinaan, pengawasan dan pengendalian, Pembiayaan, tuntutan ganti rugi dan Ketentuan peralihan.
- Status : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Maret 2008
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 8 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, tidak berlaku.
  - Penjelasan : 9 hlm